SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BALIKPAPAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BALIKPAPAN

NOMOR : 5.a/HK.03.1-Kpt/6471/KPU-Kot/I/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melanjutkan percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan maka diperlukan Tim Reformasi Birokrasi dengan melanjutkan dan melaksanakan beberapa agenda/area perubahan yang tercantum dalam road map Reformasi Birokrasi KPU Republik Indonesia yang melibatkan Komisioner dan Pegawai Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan;

b. Bahwa dalam rangka memenuhi angka 1 surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 86/ORT.04-SD/05/SJ/I/2021 Tertanggal 14 Januari 2021 Perihal : Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU RI, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota Tahun 2021;

c. bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan

Komisi . . .

Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Tahun 2021 perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024

Memperhatikan : 1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 86/ORT.04-SD/05/SJ/I/2021 Tertanggal 14 Januari 2021 Perihal : Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU RI, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota Tahun 2021;

2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Nomor : 3.a/HK.03.1-BA/6471/KPU-Kot/I/2021 tentang

Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Tahun 2021

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2021

KESATU : Membentuk dan menetapkan tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan, yang terdiri dari :

1. Tim pengarah;
2. Tim pelaksana;
3. Tim pendamping;

KEDUA : Susunan keanggotaan tim reformasi birokrasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini

KETIGA : Tugas tim reformasi birokrasi sebagaimana di maksud dalam diktum KESATU adalah :

Tugas tim pengarah :

1. Mengkoordinasikan dan melakukan monitoring program reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan;
2. Memberikan arahan kepada tim pelaksana dalam pelaksanaan program reformasi birokrasi di Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan;

Tugas tim pelaksana :

1. Melanjutkan, merumuskan, menyusun, dan mengharmonisasikan program dan kegiatan reformasi birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan.
2. mengkoordinasikan, memberikan asistensi, dan melakukan monitoring pelaksanaan program reformasi birokrasi;
3. melaksanakan program reformasi birokrasi;
4. menyusun laporan pelaksanaan reformasi birokrasi.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 21 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN,

Ttd.

NOOR THOHA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN
Sekretaris,

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN SEKRETARIAT

Syabrani

SALINAN

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN
NOMOR : 5.a/HK.03.1-KPT/6471/KPU-KOT/I/2021
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2021

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN

KPU KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	**Tim Pengarah**		
	1. Noor Thoha, S, Pd, SH	Ketua KPU Balikpapan	Pengarah
	2. Mega Fariany Ferry, S, Kom.	Anggota KPU Balikpapan	Pengarah
	3. Syahrul Karim, S, ST.,M.Sc	Anggota KPU Balikpapan	Pengarah
	4. Yan Fauzi Wardana, S, Psi	Anggota KPU Balikpapan	Pengarah
	5. Ridwansyah Heman, M.M	Anggota KPU Balikpapan	Pengarah
2.	**Tim Pelaksana**		
	1. Drs, Syabrani	Sekretaris KPU Balikpapan	Tim Pelaksana
	2. Sudirman. SE	Sub Koordinator Laporan Keuangan	Tim Pelaksana
	3. RR, Suprasmi Retnaningsih	Sub Koordinator Tata Kelola Pemilu	Tim Pelaksana
	4. Sri Handayani	Sub Koordinator Perencana	Tim Pelaksana
	5. Cut Helmi Yanti Simbolon	Pelaksana	Tim Pelaksana
3.	**Tim Pendamping**		
	1. RR, Suprasmi Retningsih	Sub Koordinator Tata Kelola Pemilu	Tim Pendamping
	2. Noor Asiah	Pelaksana	Tim Pendamping
	3. Hasanuddin	Pelaksana	Tim Pendamping
4.	**Tim Manajemen Perubahan**		
	1. Eva Yunita Lumban	Pelaksana	Managemen perubahan
	2. Sueliyanti Ningsih	Pelaksana	Managemen perubahan
	3. Abdi Sahir	Pelaksana	Managemen perubahan
	4. Dikha Khaliqsta Sintara G.	Pelaksana	Managemen perubahan

5.	**Tim Penguatan Peraturan Perundang-Undangan**		
	1. Cut Helmi Yanti Simbolon	Pelaksana	Penguatan Peraturan
	2. Abdi Sahir	Pelaksana	Penguatan Peraturan
	3. Noor Asiah	Pelaksana	Penguatan Peraturan
	4. Rismadani Jaya Saputra		Penguatan Peraturan
6.	**Tim Penguatan Kelembagaan**		
	1. RR Suprasmi Retnaningsih	Sub Koordinator Tata Kelola Pemilu	Penguatan Kelembagaan
	2. Maya Rara Tandirerung	Pelaksana	Penguatan Kelembagaan
	3. Taji Arifma		Penguatan Kelembagaan
7.	**Tim Penguatan Tatalaksana**		
	1. Sudirman, SE	Sub Koordinator Laporan Keuangan	Tata laksana
	2. Hasanuddin	Pelaksana	Tata laksana
	3. Afina Dilla Aulia Y.		Tata laksana
	4. Ellen Peressya Putri A.		Tata laksana
8.	**Tim Penataan Sistem Manajemen ASN**		
	1. Sudirman, SE	Sub Koordinator Laporan Keuangan	Sistem Manajemen ASN
	2. Aldy Tri Yuliyanto	Pelaksana	Sistem Manajemen ASN
	3. Wika Sukma Wulan S.		Sistem Manajemen ASN
9.	**Tim Penguatan Pengawasan**		
	1. Cut Helmi Yanti Simbolon	Pelaksana	Pengawasan
	2. Abdi Sahir	Pelaksana	Pengawasan
	3. Noor Asiah	Pelaksana	Pengawasan
	4. Rismadani Jaya Saputra		Pengawasan
10.	**Tim Akuntabilitas Kinerja**		
	1. Sri Handayani	Sub Koordinator Perencana	Akuntabilitas Kinerja
	2. Eva Yunita Lumban Gaol	Pelaksana	Akuntabilitas Kinerja

11.	**Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik**		
	1. RR, Suprasmi Retnaningsih	Sub Koordinator Tata Kelola Pemilu	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
	2. Mardiansyah.	Pelaksana	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
	3. Adelia Erika N		Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Ditetapkan di Balikpapan
Pada Tanggal 21 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN

Ttd.

NOOR THOHA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN
Sekretaris,

Syabrani

SALINAN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN
NOMOR : 5.a/HK.03.1-Kpt/6471/KPU-Kot/I/2021
TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN
TAHUN 2021

RENCANA AKSI KEGIATAN
REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN		SUB KEGIATAN		INDIKATOR KEBERHASILAN		PELAKSANAAN (BULAN)											
								Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
1	2	3		4		5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Manajemen Perubahan	1	Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi	1	Membentuk Tim Reformasi Birokrasi yang ditetapkan dengan Keputusan	1	Keputusan tentang Tim Reformasi Birokrasi yang melibatkan seluruh unit organisasi	√											
				2	Pembangunan komitmen bersama seluruh jajaran dan pejabat untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi secara konsisten dan melakukan perubahan mental	2	Melakukan deklarasi pelaksanaan reformasi birokrasi		√										

				3	Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan	3	disepakatinya strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan		√									
				4	Sosialisasi nilai-nilai untuk menegaskan integritas	4	Kegiatan Sosialisasi terhadap nilai-nilai untuk menegaskan integritas minimal satu tahun sekali						√					
		2	Pelaksanaan Manajemen Perubahan	1	Internalisasi secara terus menerus Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi	1	Kegiatan manajemen perubahan paling sedikut dua kali dalam satu tahun						√				√	
				2	Pemberian penghargaan untuk mendorong motivasi perubahan	2	Pemberiaan pengharagaan pegawai teladan minimal satu kali dalam setahun								√			
				3	Melakukan Sosialisasi Reformasi Birokrasi melalui berbagai media kepada pihak internal dan eksternal	3	Sosialisasi kegiatan Reformasi Birokrasi melalui berbagai media sosialisasi sekretariat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

2	Penguatan Peraturan Perundang-Undangan	2	Harmonisasi produk hukum	1	Melakukan identifikasi, analisis dan pemetaan terhadap seluruh produk hukum (Berita Acara, Keputusan, Perjanjian Kerjasama) yang tidak sinkron	1	dilakukan identifikasi analisis dan pemetaan terhadap produk hukum (Berita Acara, Keputusan, Perjanjian Kerjasama) di lingkungan Komisi Pemlihan Umum Kota Balikapapan yang tidak sinkron		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
				2	Melakukan revisi terhadap produk hukum (Berita Acara, Keputusan, Perjanjian Kerjasama) yang tidak sinkron	2	Revisi terhadap produk hukum (Berita Acara, Keputusan, Perjanjian Kerjasama) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan yang tidak sinkron		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
		3	Melakukan Sistem Pengendalian dan Penyusunan produk hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan	1	Menyusun Standar Operasional (SOP) produk hukum	1	Tersusunnya produk hukum yang telah dibuat/direvisi melalui proses sesuai dengan SOP		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
3	Penguatan Kelembagaan/Organinasi	1	Sinkronisasi terkait fungsi organisasi, tata laksana, kepegawaian dan diklat	1	Koordinasi terkait fungsi organisasi, tata laksana, kepegawaian dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi	1	Melakukan Koordinasi terkait fungsi organisasi, tata laksana, kepegawaian dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

			Badan Ad Hoc	1	Supervisi dan Monitoring Bimbingan Teknis	1	Menurunnya jumlah sengketa Pemilu/Pemilihan			√	√	√	√	√	√	√		
4	Penguatan Tata Laksana	1	Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP Core Bussines	1	Melakukan koordinasi pada setiap Sub Bagian terkait penyusunan Standar Operasional (SOP) dalam pelaksanaan manajemen adminstrasi dan pelayanan publik	1	Tersedianya Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pelaksanaan manajemen administrasi dan pelayanan publik sesuai dengan tugas dan fungsinya		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
		2	Mengkoordinasikan penerapan e-government yang terintegrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan	1	Pengiriman operator untuk mengikuti pelatihan/bimbingan teknis Aplikasi-aplikasi e-Government yang terintegrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan	1	Operator mengikut pendidikan dan pelatihan (Diklat)	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
				2	Pengisian berbagai aplikasi	2	100% aplikasi terisi dengan baik	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

		3	Keterbukaan Informasi	1	Membentuk struktur Pejabat Pengelola Infromasi dan Dokumentasi (PPID)	1	Keputusan tentang Struktur Pejabat Pengelola Infromasi dan Dokumentasi (PPID) Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan				√							
				2	Menetapkan Daftar Informasi Publik	2	Keputusan tentang Penetapan Daftar Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan				√							
5	Penataan Sistem Manajemen ASN	1	Perencanaan Kebutuhan	1	Tersedianyan Struktur Jabatan	1	Tersedianyan Struktur Jabatan		√									
				2	Permintaan Pengisian Pegawai Sesuai dengan petunjuk untuk mengisi kekosongan Jabatan	2	Tersampaikan Permintaan Pegawai Sesuai dengan petunjuk untuk mengisi kekosongan Jabatan		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
		2	Pelaksanaan asesmen individu berdasrkan kompetensi	1	Melaksanakan penilaian Kinerja individu melalui SKP	1	Seluruh ASN melaksankaan SKP											

		3	Pelaksanaan sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik	1	Melaksanakan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik	1	Dihasilkan pegawai bersertifikasi berdasarkan kebutuhan		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
		4	Reward dan Punisment berbasis kinerja	1	Reward dan Punisment berbasis kinerja	1	Reward dan Punisment berbasis kinerja		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
						2	Tersedianya laporan dan dokumentasi kegiatan pemilihan pegawai teladan		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
				2	Penerapan sanksi disiplin bagi pegawai yang melanggar ketentuan	1	Tersedianya laporan penerapan disiplin		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
		5	Sistem Informasi ASN	1	Melaporkan data pegawai secara online	1	100% Pengisian Sistem Informasi Penyelenggara Pemilu (SIPP)		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

6	Penguatan Pengawasan	1	Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan	1	Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	1	Laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan secara berkala		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
7	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	1	Penerapan sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur	1	Pelaporan Kinerja	1	Penyusunan Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang tepat isi dan waktu		√										
		2	Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja	1	Pelaporan Akuntabilitas Kinerja	1	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang tepat isi dan waktu		√										
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	1	Standar Pelayanan Publik	1	Menerapkan standar dalam pelayanan publik	1	Tersedianya standar pelayanan publik		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
		2	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik	1	Pendidikan bagi para pemilih	1	Tersedia dan terselenggaranya Layanan Rumah Pintar Pemilu		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

		3	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat yang efektif dan berintegrasi secara nasional	1	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	1	Dibentuknya helpdesk pengaduan masyarakat		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
						2	Tersedianya SOP Pelayanan Pengaduan		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
						3	Terlaksananya evaluasi pengaduan yang masuk		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BALIKPAPAN

Sekretaris,

Syabrani

Ditetapkan di Balikpapan

pada tanggal 21 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BALIKPAPAN,

Ttd.

NOOR THOHA